

# KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2179/K4/SK.KP.4/2017

### **TENTANG**

### PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN

### MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli.
  - b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Nomor 40 Tahun 2010;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
  - 7. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2007;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
  - 9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
  - 10. Peraturan Mendikbud Nomor 92 Tahun 2014;
  - 11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
  - 12. Keputusan Mendiknas Nomor 61 tahun 2009;
  - 13. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017;
  - 14. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008.

Memperhatikan

: Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK dan DIKTI No. 0809/K4/DK/PAK/2017 tanggal 31 Mei 2017.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Kesatu

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017 mengangkat:

Nama

: Cahyo Prianto, S.Pd., M.T.

**NIDN** 

: 0427078404

Pangkat/Golongan

: -

Pendidikan, Program Studi

: Magister (S2) Teknik Elektro, 28 Juni 2010

Unit Kerja

: Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia

dalam jabatan akademik dosen sebagai Asisten Ahli dengan Angka Kredit sebesar 150,00.

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 12 Juni 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP 196206231986101001

#### Tembusan:

- Sekjen Kemristekdikti di Jakarta;
- Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
- 3. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung.



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor: 0809/K4/DK/PAK/2017

	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Nama Status Kepegawaian NIDN Nomor KARPEG Tempat dan Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pendidikan	Cahyo Prianto, S.Pd., M.T.  Dosen Tetap Yayasan 0427078404  -  Bandung, 27 Juli 1984  Laki-Laki S2 - Teknik Elektro, 28 Juni 2010 S1 - Pendidikan Fisika, 14 Februari 2007  -  Tenaga Pengajar, 28 September 2015 0 Tahun 0 Bulan 1 Tahun 9 Bulan Teknik Informatika Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia				
	8. 9. 10. 11. 12.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT. Jabatan Akademik Dosen/TMT. Masa Kerja Jabatan : a. Lama b. Baru Program Studi Unit Kerja					
1	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
	1.	UNSUR UTAMA  a. Mengikuti dan Memperoleh Gelar/Ijazah  b. Melaksanakan Pengajaran  c. Melaksanakan Penelitian  d. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	00.00 00.00 00.00 00.00	150.00 17.40 8.00 1.00	150.00 17.40 8.00 1.00	140.00 5.50 2.50 1.00	00.00 00.00 00.00 00.00
	2.	Jumlah Unsur Utama UNSUR PENUNJANG	00.00	176.40	176.40	149.00	00.00
	4.	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	00.00	1.00	1.00	1.00	00.00
			00.00	177.40	177.40	150.00	00.00

Kepada Yth:

Cahyo Prianto, S.Pd., M.T. Politeknik Pos Indonesia

di Bandung

Ditetapkan di Bandung

Pada Tanggal : 31 Mei 2017

EKNOLOGI Da.n. Direktur Jenderal Sumber Daya IPTEK & DIKTI

Koordinator Kopertis Wilayah IV,

KOORDINASI PERGURUAN TINI SWASTA WILAYAH IV

> Prof. Dr. Uman Suherman AS, M.Pd. NIP. 196206231986101001

### Tembusan:

- 1. Direktur Politeknik Pos Indonesia;
- 2. Ketua Yayasan Politeknik Pos Indonesia;
- 3. Sekretaris Tim Penilai.



# KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2700/K4/SK.KP.4/2017

## MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dalam pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
- 8. Keputusan MenPANRB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan MenPANRB Nomor 46 Tahun 2013;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- 11. Peraturan Mendikbud Nomor 84 Tahun 2013;
- 12. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013 jo. Nomor 42 Tahun 2013;
- 13. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016.
- 14. Keputusan Menristekdikti Nomor 176/M/KPT.KP/2017.

Memperhatikan:

Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 587/DIR/PPI/VII/2017, tanggal 20 Juli 2017.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017

Nama : Cahyo Prianto, S.Pd., M.T.

NIDN : 0427078404

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 27 Juli 1984

Pendidikan terakhir : Magister (S2) Teknik Elektro, 28 Juni 2010

Jabatan pertama, tmt. : Asisten Ahli, 1 Juni 2017

Jabatan, angka kredit, tmt. : Asisten Ahli 150 Kum, 1 Juni 2017

Masa kerja jabatan : 0 tahun 2 bulan

Tempat tugas : Kopertis Wilayah IV pada Politeknik Pos Indonesia

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, golongan ruang III/b.

**KEDUA** 

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal : 27 Juli 2017

MIP 196206231986101001

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Koordinator Kopertis Wilayah IV,

PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

### Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;
- 2. Kepala KPPN di Bandung;
- 3. Direktur Politeknik Pos Indonesia di Bandung.